

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan ketetapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mencabut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat sebagai PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dari wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut adalah sumber-sumber PAD seperti mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah:
 - 1) Retribusi jasa umum,
 - 2) retribusi jasa khusus,
 - 3) dan retribusi perizinan tertentu.
3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan

4. lain-lain PAD yang sah:

- 1) hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan,
- 2) jasa giro,
- 3) pendapatan bunga,
- 4) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing,
- 5) dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

2.2 Pajak Daerah

Landasan hukum penerapan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 yang mencabut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Angoro (2017) mengutip pernyataan Davey yang mendefinisikan pajak daerah seperti berikut ini:

1. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah berlandaskan peraturan daerah masing-masing.
2. Pajak yang dipungut atas ketetapan Nasional namun ketetapan tarifnya berlandaskan ketetapan yang diatur di daerah masing-masing.
3. Pajak yang diatur dan atau dipungut oleh Pemerintah Daerah.

4. Pajak yang kebijakannya ditetapkan oleh pemerintah pusat namun hasilnya didistribuiikan, diberikan, atau ditugaskan tambahan pemungutan pada Pemerintah Daerah.

Angoro (2017) mengutip pernyataan Kurniawan yang menyatakan bahwa pajak daerah harus termasuk ke dalam kriteria-kriteria berikut:

1. Bersifat pajak tidak seperti retribusi yang sinkron dengan pengertian pajak yang telah resmi dalam aturan yang berlaku dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Objek pajak berlokasi di Daerah tempat ketetapan pajak daerah Kabupaten/Kota berlaku serta memiliki mobilitas cukup rendah dan hanya memberikan pelayanan wajib pajak di daerah/wilayah berangkutan.
3. Objek dan dasar pengenaan pajak berguna untuk kebutuhan bersama antarpemerintah dengan masyarakat dengan memperhatikan aspek ketenangan serta kesetimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.
4. Objek pajak yang tidak termasuk objek pajak provinsi atau pusat.

Dari definisi yang dijabarkan oleh para ahli dapat penulis ambil kesimpulan definisi pajak daerah ialah pembayaran dari rakyat atas pemungutan yang urusannya diatur oleh Pemerintah Daerah dengan berlandaskan peraturan daerah yang sah dengan tidak adanya imbalan langsung yang nantinya dimanfaatkan untuk kebutuhan daerah itu sendiri.

Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 Pajak Daerah di Indonesia dibagi menjadi dua bagian, yaitu Pajak Daerah tingkat I (Provinsi) dan Pajak Daerah tingkat II (Kabupaten/Kota).

1. Pajak Provinsi

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- 4) Pajak Air Permukaan
- 5) Pajak Rokok

2. Pajak Kabupaten/Kota

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Walet
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- 11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

2.3 Pajak Sarang Burung Walet

2.3.1 Tentang Sarang Burung Walet

Burung Walet adalah jenis hewan ternak unggas yang dikembangbiakkan, dengan sarang unggas tersebut sebagai hasil produksi utama. Produksi sarang Burung Walet menghasilkan produk yang bernilai jual tinggi. *Collocalia fuciphaga* termasuk jenis burung walet yang kerap ditemukan di Indonesia dan jenis burung walet ini merupakan penghasil sarang burung walet yang putih dan paling diminati konsumen. Indonesia merupakan salah satu negara produsen sarang burung walet dunia. Ekspor sarang Burung Walet dilaksanakan ke banyak negara di Benua Asia, Eropa, serta Australia hingga Negara Amerika Serikat (Ayuti, 2016).

Dalam penelitian terdahulu, Tashandra (2019) menyebutkan sarang burung walet kaya akan asam amino, mineral, hingga antioksidan, sehingga banyak digunakan sebagai produk makanan dan minuman, bahan pengobatan, parfum dan produk kecantikan. Untuk pengobatan, di negara Cina sarang burung walet dimanfaatkan sebagai obat yang bermanfaat untuk menguatkan kekebalan terhadap bakteri dan virus, salah satunya adalah virus SARS, CoV-2, dan COVID-19.

Penangkaran sarang burung walet ada 2 jenis yaitu penangkaran alami dan buatan. Penangkaran alami ialah sarang burung walet yang ada di kawasan gua-gua di dalam hutan, daerah pantai, dan sebagainya. Selanjutnya adalah penangkaran buatan. Penangkaran ini dibangun oleh manusia berupa gedung dengan

kriteria khusus yang mampu menarik burung walet untuk berkembang biak ke dalamnya

Dalam menjalankan budidaya bisnis sarang burung walet, hal utama yang perlu diperhatikan ialah penentuan posisi gedung yang akan dibangun bagi tempat bermukimnya burung walet nantinya. Bangunan bisnis sarang burung walet yang baik ialah berada di daratan rendah dengan tingkat ketinggian maksimal sebatas 1.000 mdpl, berada di lingkungan yang luas seperti kawasan ladang sawah, hutan terbuka, daerah pantai, sungai, danau, dan sebagainya. Untuk meningkatkan kualitas produksi, hal yang dapat diterapkan pada bangunan burung walet ialah menyediakan *speaker* pemikat burung walet di setiap ruangnya dan juga jenis mesin pengkabut atau uap untuk mengatur kelembapan. Selain itu, melakukan perawatan seperti pemberian pakan dan juga memastikan ruangan gedung bersih dari hama maupun kotoran burung walet merupakan usaha yang bisa dikerjakan dalam upaya untuk meningkatkan produktifitas sarang burung walet (Sholihin, 2020).

Pelaksanaan panen sarang burung walet dan hasil yang didapatkan setiap tahun berbeda-beda. Faktor-faktor yang mempengaruhinya ialah, jumlah populasi burung walet, siklus hidup burung walet, dan juga kondisi cuaca. Hasil produksi sarang burung walet akan langsung dikirim dan dijual ke penampungan sarang burung walet. Berikut merupakan kriteria penggolongan sarang burung walet menurut kualitas, antara lain:

1. Golongan C

Dalam golongan C ini, Sarang burung walet memiliki karakteristik sarang yang kotor diakibat banyaknya bulu burung walet yang menempel di sarang dan bentuk sarang yang tidak seperti setengah mangkuk.

2. Golongan B

Dalam golongan B ini, Sarang burung walet memiliki karakteristik sarang yang cenderung kotor diakibatkan banyaknya bulu burung walet yang menempel di sarang dengan bentuk sarang seperti setengah mangkuk.

3. Golongan A

Dalam golongan A ini, Sarang burung walet memiliki karakteristik sarang yang bersih dari bulu walet dan memiliki bentuk sarang seperti setengah mangkuk.

Masing-masing golongan tersebut memiliki tingkat harga jual berbeda. Harga jual untuk golongan C biasanya lebih rendah dibandingkan harga jual golongan B dan harga jual golongan B lebih rendah dibandingkan dengan harga jual golongan A.

2.3.2 Pajak Sarang Burung Walet

Dalam penjelasan sebelumnya telah diketahui bahwa pajak sarang burung walet termasuk bagian dari pajak daerah untuk Kabupaten/Kota. Hal tersebut telah ditetapkan dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 yang mencabut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini menjelaskan bahwa pengurusan/pengelolaan pajak sarang burung dipegang oleh masing-masing Pemerintah Daerah. Selanjutnya untuk tingkat daerah Kabupaten

Mandailing Natal, pajak sarang burung walet telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 disebutkan pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Jika membandingkan dengan Perda Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, pengertian pajak sarang burung walet yang ada di Undang-Undang sama dengan yang tertulis di Perda Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2011.

Objek pajak sarang burung walet yang ditetapkan di Perda ialah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet dan pengecualian untuk pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sarang burung walet yang disahkan oleh Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal ialah nilai jual pajak sarang burung walet. Besar nilai jual tersebut didapatkan dengan mengalikan harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di kabupaten Mandailing Natal dengan berat/volume sarang burung walet.

$$\text{DPP} = \frac{\text{Harga Pasar sarang burung walet} \times \text{berat}}{\text{volume sarang burung walet}}$$

2.4 Kontribusi

Kontribusi bertujuan untuk mencari tahu seberapa besar peran serta pajak daerah terhadap pendapatan PAD. Untuk dapat mengetahui besar kontribusi, dilakukan perbandingan pendapatan pajak daerah (pajak sarang burung walet) dalam

rentang waktu tertentu dengan pendapatan PAD pada rentang waktu tertentu juga. Semakin besar hasilnya, semakin besar pula peran pajak daerah terhadap PAD dan sebaliknya. Jika hasil perbandingan terlalu kecil berarti peran pajak daerah terhadap PAD juga kecil. Kontribusi pajak sarang burung walet dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Mahmudi, 2012).

Berikut ini rumusan penghitungan kontribusi hasil olahan dari peneliti terdahulu:

$$\text{Kontribusi} = (\text{Pajak Sarang Burung Walet} \div \text{PAD}) \times 100\%$$

Sumber: Hakim (2013)

2.5 Hambatan

Dalam penerapan pemungutan pajak sarang burung walet, untuk dapat memenuhi tujuan/target yang diinginkan, pelaksanaan pemungutan pajak sering mengalami hambatan-hambatan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tersebut. Menurut Hamalik (1992) hambatan merupakan segala sesuatu yang mencegah, merintang, menyendat yang dihadapi dalam kehidupan harian yang datangnya bergantian, sehingga menyebabkan gangguan bagi seseorang dalam usaha untuk mendapatkan tujuan.

Djamarah (2011) berpendapat hambatan adalah kondisi di mana individu atau kelompok tidak dapat beradaptasi dengan sesuatu secara wajar. Atas pengertian tersebut, hambatan dalam pemunutan pajak sarang burung walet penting untuk dianalisis agar dapat melakukan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut.